
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INDUSTRI TENUN DI KABUPATEN MANGGARAI

(Studi di Desa Mata Wae Kecamatan Satar Mese Utara Kabupaten Manggarai)

Didikardianus Gandur, Annisa Purwatiningsih, Asih Widi Lestari

Program Studi Magister Administrasi Publik, Sekolah Pascasarjana Universitas Tribhuwana
Tunggadewi Malang

didigandur95@gmail.com, annisa.pn97@gmail.com, lestariwidi263@gmail.com

ABSTRAK

Implementasi pengembangan industri tenun songke di desa Mata Wae merupakan salah satu capaian desa dalam mewujudkan pembangunan pemberdayaan masyarakat melalui potensi masyarakat yaitu tenun tradisional sebagai upaya melestarikan budaya dan memajukan ekonomi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pengembangan industri tenun songke di desa Mata Wae Kecamatan Satar Mese Utara, Kabupaten Manggarai. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Penentuan informan penelitian adalah Kepala desa Mata Wae, Ketua BPD (Badan Permusyawarah Desa), dan pengrajin tenun. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dokumentasi. Analisis data melalui proses triangulasi. Berdasarkan hasil penelitian memperlihatkan implementasi kebijakan pengembangan industri tenun songke di desa Mata Wae secara keseluruhan sudah berjalan dengan efektif, namun perlu ada peningkatan intensitas pengelolaan seperti pengembangan pada berbagai aspek sumber daya, penyelenggaraan sosialisasi dan kegiatan bermanfaat untuk menunjang aktivitas pengembangan industri tenun serta pengoptimalan fasilitas penenun. Berikut beberapa faktor penyebabnya: keharmonisan sosial, tingkat kerjasama antar individu yang tinggi, keterlibatan masyarakat yang kuat, integritas BPD dan aparat Desa, kepatuhan pada gagasan keterbukaan, dan etos kerja yang kuat. Namun demikian, akses pasar, kurangnya sumber daya manusia, dan belum terlalu masif promosi dari pemerintah, Inovasi dan daya saing yang masih rendah, Fasilitas yang belum mumpuni, serta ketersediaan anggaran yang diperoleh dari dana desa Mata Wae masih belum mencukupi untuk membantu masyarakat pengrajin tenun.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan Publik, Industri tenun Songke

PENDAHULUAN

Dalam amanat Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa, tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, membangun potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Dalam mencapai tujuan perundang-undangan serta pencapaian pemberdayaan dalam UU Nomor 6 tahun 2014 serta di amanatkan dalam peraturan menteri perindustrian No 45 tahun 2020 menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil adalah direktorat jenderal di Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembinaan terhadap industri kimia, farmasi, dan tekstil. Pada lampiran II bahwa industri pertenunan, industri bulu tiruan tenunan, industri penyempurnaan benang, industri penyempurnaan kain, industri pemintalan benang, industri pemintalan benang jahit, masuk dalam binaan direktorat industri tekstil, kulit, dan alas kaki.

Serta termuat dalam rencana Pemerintah Kabupaten Manggarai sebagai pedoman

menangani pengrajin tenun, Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Manggarai Tahun 2021–2026, Yang telah diimplementasikan kurang lebih satu tahun. Maksud penyusunan RPJMD Kabupaten Manggarai adalah memberikan arahan dan pedoman bagi perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Manggarai untuk lima tahun mendatang yang meliputi capaian pembangunan, isu dan isu strategis, kemampuan keuangan daerah, visi, misi, sasaran, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah. Topik pemberdayaan masyarakat dan desa dibahas dalam Pemetaan Masalah RPMJ untuk Menentukan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah. Sehingga sasaran dan kebijakan pembangunana sasaran, Strategi, dan arah kebijakan adalah meningkatkan pertumbuhan industri baik peningkatan pertanian, tenun, mebel dan bambu, serta peningkatan ketersediaan bahan baku industri, peningkatan kapasitas SDM pelaku industri tenun, serta ketersediaan sarana dan prasarana pendukung industri tenun. Berdasarkan RPJMD salah satu kawasan peruntukan Industri tenun di Kecamatan Cibal dan Kecamatan Satar Mese Barat dan Satar Mese Utara.

Di Indonesia terdapat banyak kebudayaan seni kerajinan salah satunya adalah kebudayaan tenun yang tersebar hingga ke seluruh pelosok nusantara (Sholihah, 2016). Kain yang di hasilkan oleh masyarakat juga bukan hanya kain tradisional songke ada juga kain yang lain seperti di Kecamatan Satarmese Utara ada yang disebut kain tenun Todo atau disebut (*towe kemumu*), masih banyak tradisi menenun kain dengan cara tradisional di Kecamatan Satarmese Utara, dan karena masyarakat Manggarai memiliki kesadaran budaya yang rendah, maka kesenian ini dipandang tidak pantas. Kain Todo adalah jenis kain tenun yang digunakan Raja Todo pada awalnya, Ini adalah kain kebesaran. Kegiatan menenun saat ini berhubungan dengan perdagangan serta kebutuhan sehari-hari dan acara adat. (Kompas.com).

Menurut Oktavianus Hofman (2022) penelitiannya adalah hal yang sangat sulit bagi masyarakat adalah pendekatan yang terbaik untuk memasarkan kain adalah dengan mengandalkan mekanisme pembelian dan penjualan langsung, baik oleh tim penenun atau oleh pelanggan tunggal yang melakukan perjalanan ke dusun tempat kain itu diproduksi. Sangat disayangkan bahwa sektor tenun belum berkembang secara substansial. Rendahnya tingkat persaingan perajin di Kabupaten Manggarai menjadi salah satu kendala yang menghambat pertumbuhan tenun. Tantangan untuk mengurangi biaya produksi yang diperlukan adalah akar alasan rendahnya tingkat daya saing ini. Hanya sebagian kecil dari usaha kecil dan menengah kami yang menghasilkan dalam jumlah besar karena hampir semuanya adalah bisnis rumahan. Hal ini berdampak pada harga jual yang ditawarkan jauh lebih tinggi. Selain itu, jumlah tenaga untuk menciptakannya mulai berkurang .

Menurut Jersianus Regorian Tas (2019) dalam penelitian penulis mengungkapkan tema umum di antara sejumlah masalah yang berkontribusi pada kemampuan industri tenun songke untuk tumbuh secara berkelanjutan setelah memeriksa proses pembuatan tenun Songke dari tahap ide hingga produksi dan penjualan. Menemukan solusi untuk masalah ini secepat mungkin sangat penting. Bukan hanya untuk kepentingan bisnis, tetapi juga untuk sosial karena dapat meningkatkan taraf hidup para perajin tenun Songke dan memiliki tujuan ideal untuk mencegah agar tenun Songke tidak punah. Oleh sebab itu peneliti, mencoba mengidentifikasi masalah utama tenun Songke di bidang pemasaran, khususnya: Tidak ada yang membantu para penenun dalam memahami berbagai perubahan lingkungan bisnis, seperti munculnya perubahan teknologi yang mempengaruhi pola pembelian produk secara online, semakin terbukanya pasar, dan semakin tinggi tingkat kepuasan masyarakat terkait dengan akses yang lebih mudah dan cepat. Rendahnya persaingan antar penenun menjadi salah satu kendala yang menghambat pertumbuhan tenun songke atau tenun tradisional lainnya. karena kompleksitas elemen penentu biaya produksi. Karena sebagian besar usaha kecil dan menengah kami berbasis rumahan, Hal ini akan menimbulkan efek kepada harga

yang ditawarkan lebih tinggi, serta fasilitas penenun yang masih menggunakan alat tradisional.

Salah satu aset budaya lokal yang penting adalah tenun (Rukmana et al., 2014). Orang Manggarai di sisi barat Pulau Flores dikenal dengan kain tradisional yang disebut "Songke". Saat acara adat, pakaian tenun ini wajib dikenakan. dikenakan saat acara-acara adat. Antara lain saat kenduri (*pentu*), membuka ladang (*rending*) hingga saat musyawarah (*nempung*). Selain digunakan oleh para petarung dalam tarian caci dan sebagai mahar (*belis*), kain songke dijual dengan harga yang sedikit melambung untuk menunjang kebutuhan sehari-hari. Karena nilai dan terapannya sangat tinggi, modal yang dikeluarkan untuk membeli kain yang satu ini pun sangat fantastis, kembali ke masalah ukuran, kesulitan menenun motifnya, dan teknik menenun. Oleh karena itu, kisaran harga yang ditawarkan untuk Songke adalah 400 hingga 1 juta. Berdasarkan pemaparan fenomena di atas, oleh karena itu peneliti untuk melakukan penelitian bagaimana Implementasi kebijakan pengembangan industri tenun songke di desa Mata Wae Kecamatan Satar Mese Utara Kabupaten Manggrai.

Model Implementasi Kebijakan Publik

Ada dua cara untuk memahami bagaimana kebijakan diimplementasikan: *top-down* dan *bottom-up* misalnya dapat dikatakan pendekatan yang mendominasi awal perkembangan studi implementasi kebijakan, Meskipun mungkin di kemudian hari ada perbedaan-perbedaan sehingga menggunakan strategi *bottom-up*, kedua teknik tersebut pada dasarnya didasarkan pada asumsi yang sama ketika membuat kerangka analisis untuk pelaksanaan studi. Menurut apa yang telah dikemukakan oleh pembuat kebijakan, komponen esensial dari kedua metode ini adalah sejauh mana tindakan para pelaksana (administrator dan birokrat), (Nugroho, 2011). Model Edward III dalam widodo (2010), dikatakan bahwa terdapat faktor atau variabel kritis dalam implementasi kebijakan publik, yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi (sifat kecenderungan), dan struktur birokrasi.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan untuk penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, dalam Moleong (2014:9) dengan mengambil tempat penelitian di desa Mata Wae, Kecamatan Satar Mese Utara, Kabupaten Manggarai. Subyek penelitian berkonsentrasi pada masalah yang diteliti, Fokus berdasarkan pada domain-domain tertentu *organizing* domain, menciptakan tujuan menghargai kemajuan penelitian dan teknologi, memilih arah berdasarkan masalah dengan teori yang ada, (*Spradley* dalam Sugiyono 2018:209). Dalam peneliti menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai pendekatan pengumpulan data untuk mengumpulkan informasi untuk penelitian ini dari sumber primer dan sekunder. Dalam penelitian ini dilakukan pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling*, dan alat yang menjadi instrumen yaitu peneliti sendiri, kamera *handphone*, daftar pertanyaan dan alat tulis. Menurut Sugiyono (2018:244–245), data diperiksa dengan menggunakan proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan setelah diuji validitas atau keakuratannya dengan menggunakan teknik triangulasi, yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan pengembangan industri tenun

Dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 2014 tentang perindustrian, bahwa pada pasal 9 rencana pembangunan industri Nasional disusun paling sedikit memperhatikan yaitu: Potensi sumber daya industri, serta memperhatikan budaya dan kearifan lokal yang tumbuh berkembang di masyarakat, dan potensi perkembangan sosial ekonomi wilayah. Dan kemudian diatur dalam peraturan teknis peraturan menteri perindustrian nomor 45 tahun 2020 tentang

jenis-jenis industri dalam binaan unit organisasi di kementerian perindustrian, bahwa Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil adalah direktorat jenderal di Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembinaan terhadap industri kimia, farmasi, dan tekstil. Serta di lampiran II peraturan tersebut bahwa industri pertenunan, industri bulu tiruan tenunan, industri penyempurnaan benang, industri penyempurnaan kain, industri pemintalan benang, industri pemintalan benang jahit, masuk dalam binaan direktorat industri tekstil, kulit, dan alas kaki.

Sejak UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa mulai di berlakukan, Desa di kewenangan untuk mengelolah atau mengurus pemerintahan sendiri. Selain itu di sisi lain pemerintah desa lebih mandiri dalam menjalankan roda pemerintahan dan dapat mengelolah segala sumber daya energi alam yang tersedia di desa, dengan adanya aturan ini desa memiliki kewenangan agar dapat mengurus sendiri pemerintahannya. Selain itu, disisi lain pemerintah Desa bisa lebih mandiri dalam menjalankan pemerintahan dan dapat mengelola bermacam sumber energi alam yang tersedia, dengan adanya ketentuan tersebut desa memiliki kewajiban yang besar dalam kemajuan desa tersebut. Oleh sebab itu penyelenggaraan pengembangan kerajinan dalam pasal 1 poin 12 berkitan dengan Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pengetahuan, Sikap, Keterampilan, Prilaku, kemampuan, kesadaran, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah serta prioritas kebutuhan masyarakat desa. Dan dipertegaskan pada pasal 67 desa mewajibkan mengembangkan pemberdayaan masyarakat.

Implementasi kebijakan pengembangan industri tenun di desa Mata Wae merupakan apa yang sesungguhnya di kerjakan oleh pemerintah desa mengenai kebijakan yang telah di buat terutama mengenai pemberdayaan dari bidang kerajinan masyarakat desa itu sendiri. Keluaran kebijakan pengembangan ini merupakan hal yang kongkrit karena dapat di lihat dan di rasakan oleh masyarakat, dari rencana pemerintah Kabupaten Manggarai yang diatur dalam peraturan daerah no 3 tahun 2021 tentang rencana pembangunan jangka menengah pada tahun 2021-2026 yang telah di implementasikan kurang lebih satu tahun. Maksud penyusunan RPJMD Kabupaten Manggarai adalah memberikan landasan dan aturan bagi penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Manggarai untuk jangka waktu jangka panjang berikutnya yang meliputi capaian-capaian pembangunan, kemampuan keuangan daerah, visi-misi, tujuan, sasaran, prosedur, arah strategi dan program kemajuan wilayah. Dalam RPMJ, Pemetaan Masalah untuk Menentukan prioritas dan sasaran pembangunan daerah adalah isu penguatan wilayah dan kota setempat. Strategi, dan perbaikan Tujuan, tata cara, dan pembangunan kemajuan Kabupaten adalah meningkatkan pertumbuhan industri baik peningkatan pertanian, tenun, mebel dan bambu, serta peningkatan ketersediaan bahan baku industri, peningkatan kapasitas SDM pelaku industri tenun, serta ketersediaan sarana dan prasarana pendukung industri tenun. Berdasarkan RPJMD salah satu kawasan peruntukan Industri tenun di Kecamatan Cibal dan Kecamatan Satar Mese Barat.

Dalam melaksanakan implementasi RPMJ kabupaten, Desa Mata Wae menentukan arah kebijakan pemerintah sesuai dengan keadaan dan potensi dan sudah mengatur dalam rencana pembangunan jangka menengah desa nomor 1 tahun 2022 tentang persetujuan rancangan pedoman pembangunan tahun 2020-2027 (RPJMDESA). Dari pedoman itu salah satu kebijakan yang diterapkan adalah pengembangan industri tenun karena memang potensi yang ada di desa Mata Wae yaitu pengrajin tenun. Sedangkan dari *George Edward* III dalam Widodo (2010) mengutarakan bahwa proses pencapaian keberhasilan implementasi kebijakan publik perlu ada dukungan dari model yang efektif yang akan di laksanakan oleh pemangku kebijakan. Sehingga dari pandangan Edwar itu peneliti perlu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan pengembangan industri tenun di desa Mata Wae maka penulis mengunggur dengan menggunakan tujuh (7) standar dalam mengukur proses implementasi kebijakan pengembangan industri tenun di desa Mata Wae sebagai berikut: Peran pemerintah

dalam melaksanakan kebijakan pengembangan industri tenun, peran pemerintah dalam proses implementasi kebijakan pengembangan industri tenun, Sosialisasi yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakat atau pengrajin tenun, Manfaat dari kebijakan pengembangan industri tenun, Bentuk dukungan dari pemerintah dalam menimplementasikan kebijakan pengembangan industri tenun, Anggaran yang disediakan dalam implementasi kebijakan pengembangan industri tenun, Ketersediaan saran dan prasarana yang mendukung pelaksanaan pengembangan industri tenun, Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kebijakan pengembangan industri tenun.

Sosialisasi Pemerintah Desa kepada Masyarakat mengenai kebijakan pengembangan industri tenun

Sosialisasi adalah suatu siklus yang harus diselesaikan oleh seorang pemerintah atau fasilitator agar daerah setempat bergabung/menyatukan dan memikirkan sudut pandang pembangunan yang akan dijalankan, khususnya memberi pengawasan atau ikut terlibat dalamnya. Hasil sosialisasi kebijakan pengembangan industri tenun ini sudah mencapai ke seluruh masyarakat Desa Mata Wae dengan tujuan agar mengetahui, memahami, mrngakui dan mendukung, serta menjunjung tinggi kebijakan penegembangan industri tenun. Mengingat sosialisasi dari pemerintah desakepada masyarakat setempat mengenai rencana pembinaan industri tenun di desa Mata Wae, sudah berjalan efektif. Hal ini perlu diketahui oleh semua individu terkait dengan kebijakan pengembangan industri tenun.

Manfaat Dari Kebijakan Tentang Kebijakan tentang pengembangan industri tenun

Kebijakan pengembangan industri tenun memberikan pelayanan yang prima serta pembangunan sektor ekonomi masyarakat adalah sesuatu yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di desa. Ketika kualitas hidup masyarakat sudah mumpuni maka suatu wilayah atau desa pub dapat di kategorikan sebagai desa yang maju serta mandiri, dan sesungguhnya itulah yang menjadi target utama dari segala kebijakan yang di keluarkan. Seperti yang diungkapkan oleh pemerintah desa Mata Wae, yang mengeluarkan kebijakan pengembangan industri tenun kebijakan yang di berikan oleh pemerintah desa Mata Wae, salah satu bentuk wujudnya nyata dari program mempercepat kemakmuran atau kesejahteraan masyarakat desa. Dilihat dari hasil penelitian tentang kebijakan pengembangan industri tenun ini penulis mengutarakan bahwa belum memberikan manfaat yang baik buat masyarakat terutama untuk pengrajin tenun bahkan masyarakat secara menyeluruh, dan secara konsep pelayanan sudah meningkat kualitas pelayanan pemeritah untuk masyarakat, memang dalam kenyataannya masih ada masyarakat yang belum kreatif dalam mengelolah kain tenun sehingga untuk peningkatan ekonomi masih mencukupi untuk kehidupan sehari-hari.

Bentuk dukungan aparatur desa dalam implementasi kebijakan tentang pengembangan industri tenun

Aset sangat penting dalam mendukung kemajuan kebijakan pengembangan industri tenun adalah menempatkan staf dalam ukuran yang tepat sesuai dengan kompetensi atau keahlian yang di milikinya, data yang memadai dan yang terpenting adalah metode yang relevan untuk melaksanakan kebijakan serta berbagai perubahan terkait dengan pelaksanaan kebijakan: untuk upaya strategis dalam meyakinkan tentang semua yang dikerjakan adalah murni untuk kesejahteraan masyarakat dan berbagai fasilitas yang termasuk seperti (Bangunan, Perangkat keras, tanah, dan pesediaan) di dadalamnya atau dengan memberikan pelayanan. Kekurangan aset berarti berarti bukan peraturan tidak akan ditegakkan, pelayanan tidak akan diberikan, dan pedoman yang sesuai tidak akan dikembangkan. Dalam hal sumberdaya yang dimiliki oleh perkumpulan dapat di artikan sebagai kekuatan organisasi,

maka aset-aset yang di rasakan mencapai kemampuan melaksanakan. Dalam huungan ini, maka pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh kekuatan pelaksana yang meliputi kemampuan aset, tanggung jawab, kordinasi antara pemangku kebijakan serta budaya yang di miliki. Mengingat dampak dan dukungan pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan pengembangan industri tenun di desa Mata Wae yang telah dilakukan secara efektif, khususnya dengan memberikan bantuan luar biasa kepada masyarakat desa setempat dan memberikan bantuan benang kepada pengrajin tenun dalam menjalankan program yang dapat lebih mengembangkan kemampuan pengrajin tenun di desa Mata Wae, Kecamatan satar Mese Utara Kabupaten Manggarai.

Anggaran yang di alokasikan dalam implementasi kebijakan tentang pengembangan industri tenun.

Dalam setiap kebijakan yang di rancang dalam tahap perencanaan sudah di pastikan berapa jumlah besaran anggaran yang di butuhkan dalam proses implementasinya. Anggaran yang di alokasikan tentunya harus sesuai dengan sasaran target yang hendak akan di capai oleh suatu organisasi tersebut seperti arah dalam suatu kebijakan yang di keluarkan. Seperti itu pula halnya dengan kebijakan pengembangan industri tenun di desa Mata Wae pasti sudah di tentukan berapa besaran anggaran yang di alokasikan. Berdasarkan hasil penelitian tentang anggaran yang di alokasikan dalam implementasi kebijakan pengembangan industri tenun ini, Bersaran anggaran untuk bersaran anggaran tahun 2017 sebesar Rp.193.274.779.00, Tahun 2018 sebesar Rp. 213.481.549.50. Dan tahun 2019 sebesar Rp. 198.567.000.00. Sedangkan tahun 2020 sebesar Rp. 156.136.000.00 sehingga total yang diberikan bantuab berupa benang tenun di Desa Matawae sebesar Rp.761.459.328.50, sumber anggaran di 4 tahun di atas diperoleh dari dana Desa. Di tahun 2021 dan 2022 belum ada bantuan benang lagi untuk masyrakat pengrajin tenun di Desa Matawae karena semua anggaran di alihkan ke pusat untuk bantuan pencegahan Covid-19, Ketersedian anggara dari dana desa ini masih belum cukup untuk membantu pengrajin tenun di desa Mata Wae.

Fasilitas pendukung fasilitas dalam implementasi kebijakan tentang pengembangan industri tenun

Pemerintah desa Mata Wae memiliki berbagai kebijakan pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat yang bertekad untuk memperluas serta meningkatkan kemakmuran masyarakat desa. Salah satunya adalah kebijakan peningkatan industri tenun yang diberikan oleh pemerintah desa Mata Wae yang sudah dilakukan sejak mulai tahun 2017. Kebijakan ini diharapkan dapat bekerja pada sifat pelayanan terhdap masyarakat desa serta peningkatan perekonomian masyarakat desa dalam menjaga eksistensi kearifan lokal sesuai dengan potensi desa. Sehingga di desa Mata Wae Berdasarkan hasil penelitian tentang Fasilitas pendukung fasilitas pendukung dalam implementasi kebijakan pengembangan industri tenun memang masih menggunakan alat tradisonal dan sekarang sudah menggunakan bahan baku dari pasar atau dari tokoh. Sehingga dari berbagai fasilitas ini dapat menunjang berjalanya proses implementasi kebijakan tersebut.

Faktor Pendukung dan Penghambat implementasi kebijakan tentang pengembangan industri tenun

Yang menjadi faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pengembangan industri tenun di desa Mata Wae, Kecamatan Satar Mese Utara, Kabupaten Manggarai. Faktor pendukung meliputi: potensi masyarkat karena tenun di dukung oleh tradisi adat istiadat Manggarai, semangat gotong royong yang tinggi dan kerukunan dalam kehidupan sosial sosial masyarakat, kolaborasi bersama yang tinggi, partisipasi yang besar antara pemerintah Desa dan otoritas publik, kepercayaan dari pemerintah desa dan BPD,

semuanya berjalan dengan standar keterus terangan, sikap kerja keras yang layak. Faktor penghambat adalah di desa Mata Wae dalam pelaksanaan kebijakan ini adalah salah satunya ketersediaan dana desa masih belum cukup, pengadaan bahan baku, fasilitas masih menggunakan alat tradisional, sumber daya manusia masyarakat dan aparatnya masih rendah cara berpikir masih pola tradisional tidak sesuai perkembangan zaman yang serba teknologi dalam pola pemasaran produk,

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas maka penelitian membuat kesimpulan tentang implementasi kebijakan pengembangan industri tenun di desa Mata Wae, Kabupaten Manggarai, Kecamatan satar Mese Utara, Berdasarkan hasil penelitian sangat jelas bahwa pelaksanaan kebijakan pengembangan industri tenun ini secara menyeluruh sudah memberikan dampak yang baik serta berjalan efektif, Namun perlu penambahan intesitas dalam pengelolaan dalam hal ini adalah peningkatan di beberapa aspek sumber daya, Kegiatan yang bermanfaat untuk menunjang pembuatan kain tenun serta mengoptimalkan fasilitas pengrajin tenun. Mengingat hasil penelitian yang telah dilakukan faktor penghambat dan pendukung yang ditemukan yaitu usaha yang dilakukan pemerintah Desa Mata Wae dari sisi Anggaran yang disediakan dari dana desa masih belum mencukupi untuk membantu pengrajin tenun, Pola pikir masyarakat yang masih rendah dan aparatnya, pola pemasaran produk yang belum mengikuti perkembangan, Kuranyan promosi dari pemerintah, serta inovasi daya saing yang masih rendah dari masyarakat,

REFERENSI

- Hofman, Oktavianus. 2022. *Peran masyarakat dalam mengembangkan kain songke untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi di Desa Ruis Kabupaten Manggarai*. Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. [Http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/dsjpips/article/view/1026](http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/dsjpips/article/view/1026). Diakses Pada 20 April 2022
- Makmur, Markus. 2014. *Semangat perempuan flores menenun songke Manggarai*. [Http://trevel.kompas.com/red2014/11/25/17/2200227/](http://trevel.kompas.com/red2014/11/25/17/2200227/). Diakses pada 20 April 2022
- Moleong, L. 2014. *Metode penelitian Kualitatif (edisi revisi)*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan. Edisi Ketiga, Revisi 2011*. Penerbit PT. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Regorian, Jersianus. 2019. *Songke Dalam Perspektif Sejarah Ekonomi Desa Lenda Kecamatan Cibai Barat Kabupaten Manggarai*. STKIP PGRI Sidoarjo. https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:cJdLRFvK_kJ:https://repository.stkipgrisidoarjo.ac.id/295/+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id. Diakses pada 20/4/2022
- Rukmana, N. S, Yarmaidi, & Suwarni, N. 2014. *Kain Songket dalam Upaya Pelestarian Budaya Daerah Palembang di Muara Penimbung Ulu*. JPG (Jurnal Penelitian Geografi) <http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/JPG/article/view/7571>. Diakses pada 20 April 22
- Sholihah, Mar'Atun. 2016. *Kerajinan Tenun Tembe Nggoli di Desa Ranggo, Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat*. Universitas Negeri Yogyakarta. <https://eprints.uny.ac.id/45293/>. Diakses pada tanggal 20 April 2022
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian dan Pengembangan (Research and Development/ R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 3 tahun 2014 tentang perindustrian
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publisihing